



BUPATI TAPANULI TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Staf Ahli Bupati Tapanuli Tengah;
3. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
12. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD

SURAT EDARAN
NOMOR : 900.1.3.6/ **821** /2024

TENTANG

LAPORAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pelaksanaan perjalanan dinas diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah serta menunggu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk itu dihimbau kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mempedomani hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda bahwa perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

e. menghadap majelis ...

Jalan Ferdinand Lumban Tobing Nomor 18 Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22611
Telvon 0631-371417 Laman www.tapteng.go.id

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah ;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
 3. Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan seperti koordinasi, konsultasi, studi banding, survey atau hal lainnya sebagaimana dimaksud point 1 huruf a yang tidak disertai dengan undangan, laporan hasil perjalanan dinas yang disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas harus dapat menggambarkan secara umum manfaat atau hasil (output dan outcome) yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
 4. Perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud point 1 huruf b dan huruf i yang disertai dengan undangan, laporan perjalanan dinas disusun sesuai dengan hasil pertemuan yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
 5. Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka detasering, ujian dinas, pengujian kesehatan, pengobatan dan mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud point 1 huruf c sampai dengan huruf h, laporan perjalanan dinas disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan bukti pendukung yang dikeluarkan oleh pejabat yang dituju.
 6. Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud point 3, point 4 dan point 5 disampaikan secara berjenjang kepada Pejabat yang menandatangani Surat Tugas.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal Maret 2024

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH


SUGENG RIYANTA